



PUTUSAN

NOMOR : 64 / PID.SUS / 2015 / PT.SMG

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **WIDI HARYANTO** alias **UCIL bin RASIMIN** ;

Tempat lahir : Kebumen ;

Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/ 21 April 1991 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Purwodadi RT. 02 / RW. 01,
Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten
Kebumen ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **SUPRIYONO, S.H.**

Advokat pada kantor Advokat "Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Wijayatama" yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Perum Jatisari B 3 Kebumen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 11 Februari 2015, Nomor 29/SK/2015/PN.Kbm. ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2014 berdasarkan perintah dari Kepolisian RI Resor Kota Kebumen Sektor Kuwarasan Nomor: Sp.Han/09/XII/2014/Reskrim tertanggal 06 Desember 2014 ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan Negara oleh : -----

1.-----
Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2014 s.d. tanggal 25 Desember 2014 ;

2.-----
Perpanjangan oleh Penuntut sejak tanggal 26 Desember 2014 s.d. tanggal 3 Februari 2015 ;

3.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2015 s.d. tanggal 22 Februari 2015 ;

4.-----
Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 4 Februari 2015 s.d. tanggal 5 Maret 2015 ;

5.-----
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 24 Februari 2015 No.34/Pid.Sus/2015/PN.Kbm, sejak tanggal 6 Maret



2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

Setelah membaca :-----

1.-----

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Maret 2015, Nomor 64/PID/2015/PT.Smg. tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2.-----

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 3 Maret 2015 Nomor: 34/Pid.Sus/2015/PN.Kbm. dalam perkara terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2014, No. Reg. Perkara : PDM-35/KEBUM/02/2015 terdakwa didakwa berikut : -----

KESATU : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa **WIDI HARYANTO ALIAS UCIL BIN RASIMIN**, pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah saksi Wiwit yang terletak di Desa Purwodadi RT.02 RW.01 Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,**



atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----B

ahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa menyuruh saksi DAJA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput saksi LINDA di sekolahan kejar paket di kuwaru. Tidak lama kemudian terdakwa mengirim SMS ke saksi DAJA menanyakan dimana posisinya, saksi DAJA menjawab "sedang di rumah saksi WIWIT bersama saksi LINDA". Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BAGAS dan saksi ANJAS langsung menyusul ke rumah saksi WIWIT. Sesampainya di rumah saksi WIWIT, terdakwa, saksi BAGAS dan saksi ANJAS bertemu dengan saksi DAJA dan saksi LINDA. Tidak lama kemudian saksi WIWIT selaku pemilik rumah datang dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa, saksi DAJA, saksi LINDA, saksi BAGAS, dan saksi ANJAS. Selanjutnya terdakwa memberi uang kepada saksi WIWIT sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras. Setelah menerima uang dari terdakwa, saksi WIWIT langsung pergi untuk membeli minuman keras jenis Mension sebanyak 2 (dua) botol. Sepulangnya membeli minuman Mension tersebut, selanjutnya terdakwa minum minuman keras tersebut bersama-sama dengan saksi LINDA, DAJA, WIWIT, BAGAS dan ANJAS secara bergiliran sampai habis. Setelah mengkonsumsi minuman tersebut saksi WIWIT selaku pemilik rumah langsung pergi ke Gombong sedangkan terdakwa dan saksi LINDA, DAJA, BAGAS dan ANJAS tetap berada di rumah saksi WIWIT. Akibat mengkonsumsi minuman keras jenis Mension terlalu berlebihan, akhirnya saksi LINDA mabok dan muntah-muntah sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Mengetahui saksi LINDA sudah dalam keadaan mabok, selanjutnya saksi LINDA dibawa oleh saksi DAJA ke



kamar mandi untuk dibersihkan selanjutnya dibawa ke kamar tidur dan disetubuhi layaknya suami istri. Setelah saksi DAJA selesai menyetubuhi saksi LINDA sekitar pukul 19.00 Wib, selanjutnya terdakwa menghapiri saksi DAJA dan bertanya "*boleh gak linda tak kentu*" (boleh tidak linda saya setubuhi), saksi DAJA menjawab "*ya boleh*". Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendekati saksi LINDA yang sudah tidak sadarkan diri. Melihat celana saksi LINDA masih dalam keadaan terbuka, nafsu terdakwa terangsang dan langsung menarik celana dalam saksi LINDA kebawah sekitar 20 cm, kemudian terdakwa membuka celananya. Dalam posisi saksi LINDA terbaring miring dan terdakwa dibelakangnya, terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi LINDA secara berulang-ulang melalui belakang pantat sampai akhirnya penis terdakwa mengeluarkan air mani, tetapi air mani terdakwa keluarkan di lantai. Setelah selesai menyetubuhi saksi LINDA, terdakwa bergegas memakai celananya dan pergi ke luar kamar. Sekitar pukul 20.00 Wib kemudian saksi LINDA sadar dan selanjutnya diantar pulang oleh terdakwa dan saksi DAJA ; -----

-----B
ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LINDA mengalami luka lecet pada alat kelamin, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 416/VER/RSPWG/XII/2014 tanggal 29 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh dr. Devi Nurul Baeti, menerangkan telah memeriksa seorang korban yang menurut permintaan visum tersebut bernama LINDA ROSI UMAMI, umur 14 tahun, alamat Desa Lemah duwur RT.01 RW.II Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : -----
Terdapat luka lecet baru pada pk. 3,9 dan dasar vulva, selaput dara terdapat robekan luka lama dip k. 3,8. ; -----



-----B
ahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa saksi LINDA masih anak-anak/baru berumur 14 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7529/Tp/2002, tetapi terdakwa tetap menyetubuhi saksi LINDA. Terdakwa menyetubuhi saksi LINDA dalam keadaan saksi LINDA tidak berdaya akibat pengaruh minuman keras jenis Mension ; -----

-----B
ahwa selanjutnya saksi LINDA menceritakan kejadian yang telah dialaminya tersebut kepada saksi FITRI ROHAYAH dan saksi SRI ENDAH LESTARI, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kuwarasan ; -----

-----B
ahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2014, terdakwa ditangkap anggota Polsek Kuwarasan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani proses lebih lanjut ; -----

Perbuatan terdakwa **WIDI HARYANTO ALIAS UCIL BIN RASIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; ---**
SUBSIDIAR : -----

Bahwa terdakwa **WIDI HARYANTO ALIAS UCIL BIN RASIMIN**, pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah saksi Wiwit yang terletak di Desa Purwodadi RT.02 RW.01 Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan**



serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----B
ahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa menyuruh saksi DAJA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput saksi LINDA di sekolahan kejar paket di kuwaru. Tidak lama kemudian terdakwa mengirim SMS ke saksi DAJA menanyakan dimana posisinya, saksi DAJA menjawab “sedang di rumah saksi WIWIT bersama saksi LINDA”. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BAGAS dan saksi ANJAS langsung menyusul ke rumah saksi WIWIT. Sesampainya di rumah saksi WIWIT, terdakwa, saksi BAGAS dan saksi ANJAS bertemu dengan saksi DAJA dan saksi LINDA. Tidak lama kemudian saksi WIWIT selaku pemilik rumah datang dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa, saksi DAJA, saksi LINDA, saksi BAGAS, dan saksi ANJAS. Selanjutnya terdakwa memberi uang kepada saksi WIWIT sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras. Setelah menerima uang dari terdakwa, saksi WIWIT langsung pergi untuk membeli minuman keras jenis Mension sebanyak 2 (dua) botol. Sepulangnya membeli minuman Mension tersebut, selanjutnya terdakwa minum minuman keras tersebut bersama-sama dengan saksi LINDA, DAJA, WIWIT, BAGAS dan ANJAS secara bergiliran sampai habis. Setelah mengonsumsi minuman tersebut saksi WIWIT selaku pemilik rumah langsung pergi ke Gombong sedangkan terdakwa dan saksi LINDA, DAJA, BAGAS dan ANJAS tetap berada di rumah saksi WIWIT. Akibat mengonsumsi minuman keras jenis Mension terlalu berlebihan, akhirnya saksi LINDA mabok dan muntah-muntah sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Mengetahui saksi LINDA sudah dalam keadaan mabok, selanjutnya saksi LINDA dibawa oleh saksi DAJA ke



kamar mandi untuk dibersihkan selanjutnya dibawa ke kamar tidur dan disetubuhi layaknya suami istri. Setelah saksi DAJA selesai menyetubuhi saksi LINDA sekitar pukul 19.00 Wib, selanjutnya terdakwa menghapiri saksi DAJA dan bertanya "*boleh gak linda tak kentu*" (boleh tidak linda saya setubuhi), saksi DAJA menjawab "*ya boleh*". Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendekati saksi LINDA yang sudah tidak sadarkan diri. Melihat celana saksi LINDA masih dalam keadaan terbuka, nafsu terdakwa terangsang dan langsung menarik celana dalam saksi LINDA kebawah sekitar 20 cm, kemudian terdakwa membuka celananya. Dalam posisi saksi LINDA terbaring miring dan terdakwa dibelakangnya, terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi LINDA secara berulang-ulang melalui belakang pantat sampai akhirnya penis terdakwa mengeluarkan air mani, tetapi air mani terdakwa keluarkan di lantai. Setelah selesai menyetubuhi saksi LINDA, terdakwa bergegas memakai celananya dan pergi ke luar kamar. Sekitar pukul 20.00 Wib kemudian saksi LINDA sadar dan selanjutnya diantar pulang oleh terdakwa dan saksi DAJA ; -----

-----B
ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LINDA mengalami luka lecet pada alat kelamin, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 416/VER/RSPWG/XII/2014 tanggal 29 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh dr. Devi Nurul Baeti, menerangkan telah memeriksa seorang korban yang menurut permintaan visum tersebut bernama LINDA ROSI UMAMI, umur 14 tahun, alamat Desa Lemahduwur RT.01 RW.II Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : -----
Terdapat luka lecet baru pada pk. 3,9 dan dasar vulva, selaput dara terdapat robekan luka lama dip k. 3,8. ; -----



-----B
ahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa saksi LINDA masih anak-anak/baru berumur 14 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7529/Tp/2002, tetapi terdakwa tetap menyetubuhi saksi LINDA. Terdakwa menyetubuhi saksi LINDA dalam keadaan saksi LINDA tidak berdaya akibat pengaruh minuman keras jenis Mension ; -----

-----B
ahwa selanjutnya saksi LINDA menceritakan kejadian yang telah dialaminya tersebut kepada saksi FITRI ROHAYAH dan saksi SRI ENDAH LESTARI, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kuwarasan ; -----

-----B
ahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2014, terdakwa ditangkap anggota Polsek Kuwarasan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani proses lebih lanjut ; -----

Perbuatan terdakwa **WIDI HARYANTO ALIAS UCIL BIN RASIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; ---**

ATAU

KEDUA : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa **WIDI HARYANTO ALIAS UCIL BIN RASIMIN**, pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah saksi Wiwit yang terletak di Desa Purwodadi RT.02 RW.01 Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal**



diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----B
ahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa menyuruh saksi DAJA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput saksi LINDA di sekolah kejar paket di kuwaru. Tidak lama kemudian terdakwa mengirim SMS ke saksi DAJA menanyakan dimana posisinya, saksi DAJA menjawab "sedang di rumah saksi WIWIT bersama saksi LINDA". Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BAGAS dan saksi ANJAS langsung menyusul ke rumah saksi WIWIT. Sesampainya di rumah saksi WIWIT, terdakwa, saksi BAGAS dan saksi ANJAS bertemu dengan saksi DAJA dan saksi LINDA. Tidak lama kemudian saksi WIWIT selaku pemilik rumah datang dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa, saksi DAJA, saksi LINDA, saksi BAGAS, dan saksi ANJAS. Selanjutnya terdakwa memberi uang kepada saksi WIWIT sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras. Setelah menerima uang dari terdakwa, saksi WIWIT langsung pergi untuk membeli minuman keras jenis Mension sebanyak 2 (dua) botol. Sepulangnya membeli minuman Mension tersebut, selanjutnya terdakwa minum minuman keras tersebut bersama-sama dengan saksi LINDA, DAJA, WIWIT, BAGAS dan ANJAS secara bergiliran sampai habis. Setelah mengonsumsi minuman tersebut saksi WIWIT selaku pemilik rumah langsung pergi ke Gombong sedangkan terdakwa dan saksi LINDA, DAJA, BAGAS dan ANJAS tetap berada di rumah saksi WIWIT. Akibat mengonsumsi minuman keras jenis Mension terlalu berlebihan, akhirnya saksi LINDA mabok dan muntah-muntah sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Mengetahui saksi LINDA sudah dalam keadaan mabok, selanjutnya saksi LINDA dibawa oleh saksi DAJA ke kamar mandi untuk dibersihkan selanjutnya dibawa ke kamar tidur dan



disetubuhi layaknya suami istri. Setelah saksi DAJA selesai menyetubuhi saksi LINDA sekitar pukul 19.00 Wib, selanjutnya terdakwa menghapiri saksi DAJA dan bertanya "*boleh gak linda tak kentu*" (boleh tidak linda saya setubuhi), saksi DAJA menjawab "*ya boleh*". Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendekati saksi LINDA yang sudah tidak sadarkan diri. Melihat celana saksi LINDA masih dalam keadaan terbuka, nafsu terdakwa terangsang dan langsung menarik celana dalam saksi LINDA kebawah sekitar 20 cm, kemudian terdakwa membuka celananya. Dalam posisi saksi LINDA terbaring miring dan terdakwa dibelakangnya, terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi LINDA secara berulang-ulang melalui belakang pantat sampai akhirnya penis terdakwa mengeluarkan air mani, tetapi air mani terdakwa keluarkan di lantai. Setelah selesai menyetubuhi saksi LINDA, terdakwa bergegas memakai celananya dan pergi ke luar kamar. Sekitar pukul 20.00 Wib kemudian saksi LINDA sadar dan selanjutnya diantar pulang oleh terdakwa dan saksi DAJA ; -----

-----B
ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LINDA mengalami luka lecet pada alat kelamin, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 416/VER/RSPWG/XII/2014 tanggal 29 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh dr. Devi Nurul Baeti, menerangkan telah memeriksa seorang korban yang menurut permintaan visum tersebut bernama LINDA ROSI UMAMI, umur 14 tahun, alamat Desa Lemahduwur RT.01 RW.II Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : -----
Terdapat luka lecet baru pada pk. 3,9 dan dasar vulva, selaput dara terdapat robekan luka lama dip k. 3,8. ; -----

-----B
ahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa saksi LINDA



masih anak-anak/baru berumur 14 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7529/Tp/2002, tetapi terdakwa tetap menyetubuhi saksi LINDA. Terdakwa menyetubuhi saksi LINDA dalam keadaan saksi LINDA tidak berdaya akibat pengaruh minuman keras jenis Mension ; -----

-----B
ahwa selanjutnya saksi LINDA menceritakan kejadian yang telah dialaminya tersebut kepada saksi FITRI ROHAYAH dan saksi SRI ENDAH LESTARI, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kuwarasan ; -----

-----B
ahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2014, terdakwa ditangkap anggota Polsek Kuwarasan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani proses lebih lanjut ; -----

Perbuatan terdakwa **WIDI HARYANTO ALIAS UCIL BIN RASIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 286 KUH Pidana** ; -----

SUBSIDIAR : -----

Bahwa terdakwa **WIDI HARYANTO ALIAS UCIL BIN RASIMIN**, pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah saksi Wiwit yang terletak di Desa Purwodadi RT.02 RW.01 Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----B
ahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa menyuruh saksi DAJA (terdakwa dalam



berkas perkara terpisah) untuk menjemput saksi LINDA di sekolahan kejar paket di kuwaru. Tidak lama kemudian terdakwa mengirim SMS ke saksi DAJA menanyakan dimana posisinya, saksi DAJA menjawab “sedang di rumah saksi WIWIT bersama saksi LINDA”. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BAGAS dan saksi ANJAS langsung menyusul ke rumah saksi WIWIT. Sesampainya di rumah saksi WIWIT, terdakwa, saksi BAGAS dan saksi ANJAS bertemu dengan saksi DAJA dan saksi LINDA. Tidak lama kemudian saksi WIWIT selaku pemilik rumah datang dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa, saksi DAJA, saksi LINDA, saksi BAGAS, dan saksi ANJAS. Selanjutnya terdakwa memberi uang kepada saksi WIWIT sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras. Setelah menerima uang dari terdakwa, saksi WIWIT langsung pergi untuk membeli minuman keras jenis Mension sebanyak 2 (dua) botol. Sepulangnya membeli minuman Mension tersebut, selanjutnya terdakwa minum minuman keras tersebut bersama-sama dengan saksi LINDA, DAJA, WIWIT, BAGAS dan ANJAS secara bergiliran sampai habis. Setelah mengonsumsi minuman tersebut saksi WIWIT selaku pemilik rumah langsung pergi ke Gombong sedangkan terdakwa dan saksi LINDA, DAJA, BAGAS dan ANJAS tetap berada di rumah saksi WIWIT. Akibat mengonsumsi minuman keras jenis Mension terlalu berlebihan, akhirnya saksi LINDA mabok dan muntah-muntah sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Mengetahui saksi LINDA sudah dalam keadaan mabok, selanjutnya saksi LINDA dibawa oleh saksi DAJA ke kamar mandi untuk dibersihkan selanjutnya dibawa ke kamar tidur dan disetubuhi layaknya suami istri. Setelah saksi DAJA selesai menyetubuhi saksi LINDA sekitar pukul 19.00 Wib, selanjutnya terdakwa menghapiri saksi DAJA dan bertanya “boleh gak linda tak kentu” (boleh tidak linda saya setubuhi), saksi DAJA menjawab “ya boleh”. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendekati saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA yang sudah tidak sadarkan diri. Melihat celana saksi LINDA masih dalam keadaan terbuka, nafsu terdakwa terangsang dan langsung menarik celana dalam saksi LINDA kebawah sekitar 20 cm, kemudian terdakwa membuka celananya. Dalam posisi saksi LINDA terbaring miring dan terdakwa dibelakangnya, terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi LINDA secara berulang-ulang melalui belakang pantat sampai akhirnya penis terdakwa mengeluarkan air mani, tetapi air mani terdakwa keluarkan di lantai. Setelah selesai menyetubuhi saksi LINDA, terdakwa bergegas memakai celananya dan pergi ke luar kamar. Sekitar pukul 20.00 Wib kemudian saksi LINDA sadar dan selanjutnya diantar pulang oleh terdakwa dan saksi DAJA ; -----

-----B
ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LINDA mengalami luka lecet pada alat kelamin, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 416/VER/RSPWG/XII/2014 tanggal 29 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh dr. Devi Nurul Baeti, menerangkan telah memeriksa seorang korban yang menurut permintaan visum tersebut bernama LINDA ROSI UMAMI, umur 14 tahun, alamat Desa Lemahduwur RT.01 RW.II Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : -----

Terdapat luka lecet baru pada pk. 3,9 dan dasar vulva, selaput dara terdapat robekan luka lama dip k. 3,8 ; -----

-----B
ahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa saksi LINDA masih anak-anak/baru berumur 14 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7529/Tp/2002, tetapi terdakwa tetap menyetubuhi saksi LINDA. Terdakwa menyetubuhi saksi LINDA dalam keadaan saksi LINDA tidak berdaya akibat pengaruh minuman keras jenis Mension ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa selanjutnya saksi LINDA menceritakan kejadian yang telah dialaminya tersebut kepada saksi FITRI ROHAYAH dan saksi SRI ENDAH LESTARI, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kuwarasan ; -----

-----B

ahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2014, terdakwa ditangkap anggota Polsek Kuwarasan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani proses lebih lanjut ; -----

Perbuatan terdakwa **WIDI HARYANTO ALIAS UCIL BIN RASIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 290 ayat (1) KUH Pidana** ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polsek Kuwarasan di Rutan sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014 dengan dugaan melanggar pasal 81 (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidair pasal 285 KUHP ; ----
- Perpanjangan penahanan di Rutan oleh Kejaksaan Negeri Kebumen dari tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015 dengan dugaan melanggar pasal 81 (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidair pasal 285 KUHP ;
- Terdakwa ditahan di Rutan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015 ;
- Terdakwa ditahan di Rutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 04 Pebruari 2015 sampai dengan sekarang ; -----

-----B

ahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kebumen



terdaftar dalam perkara No.34/Pid.Sus/2015/PN.Kbm dengan Dakwaan kesatu : di ancam pidana dalam pasal 81 (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Dakwaan kedua : diancam pidana dalam pasal 286 KUHP dan Dakwaan ketiga: diancam pidana pasal 290 (1) KUHP ; ----

- Bahwa Terdakwa ditangkap, diperiksa dan ditahan oleh Penyidik Polsek Kuwarasan karena diduga keras melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sub pasal 285 KUHPidana ; -----

- Bahwa oleh karena terdakwa ditangkap, diperiksa dan ditahan oleh penyidik Polsek Kuwarasan berdasarkan pasal 81 (2) UU RI No.23 tahun 2002, sub pasal 285 KUHPidana, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang merubah dari pasal 285 KUHPidana menjadi pasal 286 KUHPidana adalah cacat hukum ; -----

- Bahwa oleh karena terdakwa ditangkap, diperiksa dan ditahan oleh Penyidik Polsek Kuwarasan atas dugaan melanggar pasal 81 (2) UU No.23 tahun 2002, sub pasal 285 KUHP, maka menurut pasal 56 KUHP, apabila Tersangka tidak bisa menghadirkan Penasehat Hukum sendiri, maka penyidik wajib menunjuk Penasehat Hukum ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka di Penyidik Polsek Kuwarasan tanggal 29-11-2014 dan tanggal 04-12-2014, dimana penyidik tertanggal 29-12-2014 menunjuk Penasehat Hukum PRABOHO, S.H., sehingga dengan demikian antara BAP dengan Penunjukan Penasehat Hukum tidak relevan, maka BAP tanggal 29-11-2014 dan 04-12-2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

-----B
ahwa begitu pula pernyataan terdakwa tertanggal 29 November 2014



tidak menggunakan Penasehat Hukum yang dibuat di Polsek adalah sepihak dan tidak tahu maksudnya karena berdasarkan pasal 75 ayat 3 KUHAP setiap berita acara selain ditandatangani oleh pejabat tersebut (Penyidik) pada ayat 2 ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat 1 (Tersangka, Penasehat Hukum, Penyidik), sehingga pernyataan tersebut tidak sah dan batal demi hukum ; -----

- Bahwa BAP Penyidik Polsek Kuwarasan disamping tidak terpenuhi ketentuan pasal 56 KUHAP dan pasal 75 KUHAP, penyidik juga telah menerima laporan atau keterangan yang tidak semestinya, sebab saksi LINDA ROSI UMAMI binti SUKARNO berdasarkan buku akta nikah No.0323/54/VIII/2013 tertanggal 7 Agustus 2013 telah menikah dengan seorang laki-laki : FADIL MATRUCHI yang dilakukan dihadapan KUA Kuwarasan (terlampir) ; -----

- Bahwa saksi LINDA ROSI UMAMI binti SUKARNO dalam akta nikah tercatat tempat tanggal lahir Kebumen, 20 Maret 1993 (usia 20 tahun) sedangkan TKP tanggal 26 Nopember 2014 maka usia saksi LINDA ROSI UMAMI sudah 21 tahun lebih, sehingga dengan demikian penerapan pasal 81 (2) UU No.35 tahun 2014 atas perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah telah salah dalam penerapan hukumnya ; -----

----- B
ahwa oleh karena saksi LINDA ROSI UMAMI binti SUKARNO, pada bulan Nopember 2014 sudah dewasa (21) tahun dan masih terikat pernikahan, maka akta kelahiran No.7529/TP/2002 sudah tidak berlaku lagi dan saksi LINDA ROSI UMAMI binti SUKARNO telah dianggap dewasa sebab menurut hukum sipil telah menundukan diri sebagaimana yang diatur menurut ketentuan S.1917-12 pasal 131 I.S ayat (4) sehingga dalam perkara ini suami saksi LINDA binti SUKARNO yang bernama FADIL MATRUCHI lebih berkompetensi sebagai pelapor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengadukan atau setidaknya diperiksa sebagai saksi guna menganalisis apakah perkara ini melanggar pasal 81 (2) UU No.35 Tahun 2014, pasal 285 KUHP, pasal 286 KUHP, pasal 290 KUHP atau pasal 284 KUHP ; -----

-----B
ahwa oleh karena berita acara pemeriksaan di Polsek Kuwarasan tidak memenuhi ketentuan pasal 56 KUHP, pasal 75 KUHP dan pelapor maupun saksi LINDA ROSI UMAMI binti SUKARNO telah menunjukkan ketidak jujuran serta mempermainkan hukum maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah tidak dapat diterima atau dibatalkan ; -----

-----B
ahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, prinsip hukum yang berazaskan kepastian hukum dan keadilan, maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sela sebagai berikut : -----

1.-----M
enerima Eksepsi Terdakwa : WIDI HARYANTO als. UCIL bin RASIMIN ; -----

2.-----M
embebaskan Terdakwa WIDI HARYANTO als. UCIL bin RASIMIN dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

3.-----M
engeluarkan Terdakwa: WIDI HARYANTO als. UCIL bin RASIMIN dari tahanan ; -----

4.-----M
embebankan kepada negara untuk membayar perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat secara tertulis tertanggal 24 Februari 2015 yang pada pokoknya ; -----

1.-----M

enolak seluruh keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

2.-----M

enyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-35/KEBUM/02/2015 tanggal 4 Februari 2015, yang telah dibacakan persidangan tanggal 10 Februari 2015, adalah sah dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

3.-----M

enyatakan melanjutkan persidangan dengan memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dengan putusannya tanggal 3 Maret 2015 Nomor : 34/Pid.Sus/2015/PN.Kbm. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1.-----

Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa **WIDI HARYANTO alias UCIL bin RASIMIN** tersebut diterima ;

2.-----

Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-35/KEBUM/02/2015 tanggal 04 Februari 2015 batal demi hukum ;

3.-----

Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----
Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah
putusan ini diucapkan ;

5.-----
Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri
Kebumen tanggal 3 Maret 2015, Nomor : 34/Pid.Sus/2015/PN.Kbm.
tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Perlawanan dihadapan
Plt. Panitera Pidana Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 4 Maret
2014 dan permintaan mengajukan Perlawanan tersebut telah diberitahukan
dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6
Maret 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri
Kebumen tanggal 3 Maret 2015, Nomor : 34/Pid.Sus/2015/PN.Kbm.
tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Perlawanan
pada tanggal 11 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kebumen pada tanggal 11 Maret 2015 dan selanjutnya Memori
Perlawanan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada
Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen
dengan seksama pada tanggal 16 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kebumen telah
mengeluarkan surat keterangan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra
Memori Perlawanan atas Memori Perlawanan yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum dengan seksama pada tanggal 19 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Perlawanan yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat
Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Perlawanan pada tanggal 18
Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Maret 2015 dan Kontra Memori Perlawanan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita tanggal 30 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHAP telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama pada tanggal 11 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Perlawanannya tanggal 11 Desember 2014 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.-----

Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan Majelis Hakim karena Terdakwa disangka melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana selama 15 tahun dalam proses penyidikan sehingga Penyidik berkewajiban menunjuk Penasehat Hukum bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Bahwa mengenai berita acara penolakan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum tertanggal 29 Nopember 2014 merupakan wujud penerapan kewajiban penyidik yaitu memberitahukan kepada Tersangka tentang hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sebelum proses penyidikan dimulai ;

3.-----

Bahwa putusan sela yang memutuskan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum tidak mengacu pada penjelasan doktriner dan putusan sela tersebut juga tidak menempatkan pada perkembangan hukum yang sempurna dan obyektif, disamping itu tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Perlawanannya tanggal 18aret 2015 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.-----

Bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan Memori Perlawanan secara keseluruhan telah diteliti, diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen ;

2.-----

Bahwa alasan Memori Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum halaman 3 pada intinya "*Bahwa kami Penuntut Umum sangat menghargai pertimbangan Majelis Hakim tersebut dst*" dengan demikian Jaksa Penuntut umum secara tegas membenarkan putusan sela tersebut ;



3.-----

Bahwa alasan penunjukkan Penasehat Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebab Terdakwa diperiksa dan ditahan oleh Penyidik tanggal 29 Nopember 2014 dan tanggal 04 Desember 2014, sedangkan penyidik menunjuk penasehat hukum Prabowo baru tanggal 29 Desember 2014, sehingga dengan demikian Penasehat hukum tersebut tidak relevan dan bukanlah suatu salah ketik oleh karenanya alasan perlawanan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum ;

4.-----

Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutus menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 03 Maret 2015 Nomor 129/pid.Sus/2014/PN.Ska. dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa baik Memori Perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori Perlawanan dari Penasehat Hukum Terdakwa adalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 3 Maret 2015, nomor : 34/Pid.Sus/2015/PN.Kbm., Memori Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori Perlawanan dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menilai bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen tersebut telah tepat dan



benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP, Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 3 Maret 2015 nomor : 34/Pid.Sus/2015/PN.Kbm. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada **NEGARA** ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN**, tanggal **13 April 2015** oleh kami **H.FATHURRAHMAN, SH.**, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **H. SUTANTO, SH.MH.**, masing - masing Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Anggota, dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota, serta **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

H. FATHURRAHMAN, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Tertanda.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

Tertanda.

H. SUTANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

IMAM DWI JURIS M, SH.